

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hasil penelitian, pembahasan, dan pengujian hipotesis mengenai pengaruh *Return on Asset* dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 - 2023, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) *Return on Asset* berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak sehingga apabila nilai *Return on Asset* mengalami peningkatan maka Penghindaran Pajak akan mengalami peningkatan begitu pula sebaliknya apabila nilai *Return on Asset* mengalami penurunan maka Penghindaran Pajak mengalami penurunan. Perusahaan dengan laba yang lebih tinggi yang dihasilkan dari kinerja operasional yang baik, efisiensi biaya, dan pertumbuhan pendapatan, maka akan menimbulkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan meningkat, sehingga mendorong perusahaan untuk lebih aktif dalam melakukan penghindaran pajak guna mengurangi kewajiban pembayaran pajak perusahaan.
- 2) *Leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak, sehingga apabila nilai *Leverage* mengalami peningkatan maka Penghindaran Pajak akan mengalami penurunan begitu pula sebaliknya apabila nilai *Leverage* mengalami penurunan maka Penghindaran Pajak mengalami peningkatan. Dengan nilai *leverage* yang tinggi yang diakibatkan karena utang

perusahaan lebih besar dibandingkan dengan modal perusahaan maka akan menyebabkan naiknya biaya bunga perusahaan, yang pada gilirannya mengurangi laba sebelum pajak sehingga dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Sehingga perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi maka akan semakin patuh terhadap kewajiban dalam pembayaran pajak.

## **5.2 Saran**

Setelah peneliti memberikan kesimpulan penelitian mengenai pengaruh *Return on Asset* dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

### **5.2.1 Saran Praktis**

- 1) Bagi Pemerintah:
  - a) Bagi pemerintah disarankan untuk membuat aturan yang lebih tegas dengan memberlakukan sanksi berupa sistem perpajakan progresif atau denda yang lebih tinggi bagi pelaku penghindaran pajak dan juga bagi pemerintah disarankan untuk melakukan reformasi terkait kebijakan pajak untuk menutup celah yang memungkinkan terjadinya tindakan penghindaran pajak.
  - b) Bagi pemerintah disarankan untuk memperkuat pengawasan dan pemantauan terhadap kepatuhan pajak perusahaan, dengan lebih memahami dan mendalami metode pencatatan yang digunakan oleh perusahaan agar dapat mengurangi kemungkinan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

c) Pemerintah diharapkan dapat mendorong penerapan standar pelaporan yang lebih ketat bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengungkapkan aktivitas dan strategi perpajakan secara transparan. Hal ini akan meningkatkan transparansi, serta membantu investor dalam membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi yang akurat.

2) Bagi Perusahaan:

a) Bagi perusahaan yang memiliki nilai *return on asset* yang tinggi disarankan melakukan *budgeting* atau anggaran yang cermat terkait pemanfaatan aset-aset perusahaan, sehingga alokasi anggaran perpajakan atas pemanfaatan aset tersebut dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga keuntungan perusahaan dapat dioptimalkan tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Selain itu, perusahaan yang memiliki *return on asset* yang tinggi juga perlu merencanakan pembayaran pajak dengan baik serta mengelola kepemilikan aset tetap secara bijaksana, agar dapat meminimalkan risiko tindakan penghindaran pajak.

b) Sebaiknya perusahaan mengendalikan tingkat *leverage* dengan hati-hati. Perusahaan yang memiliki nilai *leverage* yang tinggi dapat dilakukan cara dengan memanfaatkan modal sendiri atau laba ditahan. Perusahaan juga harus menetapkan batas *leverage* yang optimal dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kemampuan perusahaan sehingga dapat mengurangi beban utang dan potensi tekanan melakukan penghindaran pajak.

### 5.2.2 Saran Akademis

- 1) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar mempertimbangkan variabel independen lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak diluar variabel yang telah digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian pada sektor yang berbeda dengan cakupan perusahaan yang lebih banyak.
- 2) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan pengukuran yang lain selain *Cash Effective Tax Ratio* seperti *Generally Accepted Accounting Principle Effective Tax Rate (GAAP ETR)* atau *Current Effective Tax Rate (CUETR)* yang mungkin dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penghindaran pajak serta diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar memperpanjang periode penelitian yang mungkin dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan hasil yang lebih baik dalam memprediksi hasil penelitian mengenai Penghindaran Pajak.